

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan.¹ Peter menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Menurut Peter Mahmud, objek kajian penelitian hukum empiris meliputi, yaitu:

- a) efektivitas hukum
- b) kepatuhan terhadap hukum
- c) peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum
- d) implementasi (pelaksanaan) aturan hukum

¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2011), 11.

- e) pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya
- f) pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.²

Dengan sifat objektif, pendapat Durhkeim yang dinukil oleh Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa fakta sosial sebagai obyek kajian sosiologi, dapat ditangkap dan diolah dengan metodologi yang berlaku dalam ilmu eksakta, sedangkan fakta yang bersifat subyektif dan kualitatif telah terwakili dalam fakta yang obyektif dan bersifat kuantitatif. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian empiris yang secara lengkap meliputi:

- 1) Pendekatannya pendekatan empiris.
- 2) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum.
- 3) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- 4) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner).
- 5) Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya.
- 6) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh terpengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.

Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya.³ Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dalam bentuk dasar-dasar pertimbangan hukum pada penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, yang pada kesempatannya menghasilkan diskresi hakim. Selanjutnya dianalisis dan dikaji dengan aspek tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

² Peter Mahmud Marzuki, 87.

³ Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 124.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tujuan mencoba memahami rasio *dacidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan amar dikabulkan ataupun tidak dikabulkan. Selain itu pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini, untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴ Penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa dokumen putusan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan yang dilengkapi wawancara hakim.

B. Kehadiran Peneliti


Kehadiran peneliti dilapangan merupakan salah satu Langkah penting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai *instrument* utama, sekaligus pengumpulan data dalam rangka memperoleh validitas data yang diperlukan. Sebelum terjun kelapangan, peneliti terlebih dahulu akan memilih informan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yaitu majelis hakim di ruang lingkup Pengadilan Agama Pamekasan, dan beberapa orang tua/wali dari para pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

C. Lokasi Penelitian

⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

Lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pamekasan, karena Pengadilan merupakan tempat menyelesaikan perkara khususnya perkara privat bagi umat beragama Islam seperti perkara perceraian, wakaf, waris dan hal ini relevan dengan objek penelitian peneliti yakni tentang Diskresi hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Secara geografis, lokasi penelitian ini dideskripsikan pada peta lokasi berikut ini:



Sumber: Google Maps, <https://maps.google.com>

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari subjek mana data tersebut diperoleh. Sumber data tersebut, pertama dapat berupa orang yang mampu memberikan keterangan atau data secara lisan melalui teknik wawancara. Kedua dapat berupa tempat yang mana lokasi tersebut bisa memberikan data melalui ruangan, kelengkapan alat, atau warna, sedangkan dalam sifat yang

bergerak bisa memberikan data melalui aktivitas, kinerja, atau kegiatan. Ketiga adalah simbol-simbol yang bisa memberikan petunjuk lebih dalam lagi mengenai data yang telah diperoleh sebelumnya.⁵

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁶ Data Primer dari penelitian ini adalah wawancara dari hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara perdata, khususnya di Pengadilan Agama. Sedangkan Data sekunder merupakan data kedua yang berupa tulisan, dapat berupa sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder dari penelitian ini adalah prodak hukum yang berupa dokumen putusan penetapan perkara tahun 2020 dan 2021 dispensasi nikah, karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data selama melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan harus sedetail mungkin agar dapat menghasilkan kesimpulan dan temuan data yang valid. Apabila dalam teknik pengumpulan data ada yang digunakan secara kurang tepat maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi dalam proses pengumpulan data. Ada 3 tehnik yang dipilih

⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2010). 172.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

oleh peneliti, yaitu teknik wawancara mendalam, teknik observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi.⁷ Teknik Wawancara ada tiga:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu dengan membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

2) Wawancara Semi Terstruktur

Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara ini penulis lebih teliti mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber.⁸

3) Wawancara Tak Terstruktur

Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi Terstruktur. Yang diwawancarai oleh peneliti adalah para majelis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Sebelum melakukan wawancara peneliti

⁷ Djama'an Sarori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). 154.

⁸ Sumardi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 172.

telah mengadakan janji terlebih dahulu dengan untuk mendapatkan kesepakatan waktu serta tempat untuk wawancara, yang mana pedoman wawancara telah peneliti siapkan dengan bahan yang di dapat dari fokus penelitian yang telah terlampir.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau proses yang tersusun secara biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi ada dua bagian:

- 1) Observasi Partisipan adalah penelitian yang dilakukan secara penuh oleh peneliti.
- 2) Observasi non partisipan adalah yaitu suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena data yang diperoleh akan lebih lengkap dengan mengamati secara langsung proses penetapan perkara dispensasi nikah yang baik permohonan yang dikabulkan ataupun ditolak oleh majlis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁰ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

⁹ Sarori. 163.

¹⁰ Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006). 174.

F. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.¹¹ Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, serta menjabarkan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan umum. Dalam proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen putusan terkait dan juga hasil-hasil wawancara, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran data dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan kualitas dari sebuah penelitian adalah dengan melihat bukti kebenaran dan keabsahan temuan data dari penelitian tersebut. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria teknik dalam uji keabsahan data, yaitu: Kredibilitas (derajat kepercayaan), Komfirmabilitas (kepastian), Dependabilitas (Kebergantungan), Penjelasan.

Untuk menentukan derajat kepercayaan penelitian, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi, yaitu :

¹¹ Sofyan Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

a. Perpanjangan waktu observasi

Perpanjangan waktu observasi dilakukan jika dalam waktu yang telah ditentukan data masih belum lengkap maka harus dilakukan perpanjangan waktu observasi untuk melengkapi data-data tersebut. Untuk itu, peneliti akan melakukan perpanjangan waktu observasi jika ternyata data yang dikumpulkan masih dirasa kurang valid.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan sangat diperlukan untuk data yang sedang dikumpulkan. Ketekunan pengamatan bukan hanya tentang bagaimana peneliti dapat memperoleh data tapi juga tekun dalam menganalisis data sehingga analisis data tersebut tidak terpengaruhi oleh asumsi pribadi dari peneliti.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data. Ada dua jenis Triangulasi yaitu:

- Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
- Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.¹²

Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode dan sumber. Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan

¹² Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan benar. Yaitu seperti mengadakan uji silang terhadap catatan hasil wawancara yang ada apakah terdapat pertentangan dari setiap hasil wawancara yang telah didapatkan. Dan jika ternyata ada informasi yang bertentangan dengan hasil lainnya maka penelitian harus mengkonfirmasi lagi tentang data tersebut.¹³

H. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat banyak macam tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti ketika akan terjun ke lapangan. Namun dalam penelitian ini peneliti memilih 3 tahap penelitian, yaitu:

a. Tahap pra lapangan

Ada tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti, tujuh hal tersebut adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pamekasan, mengurus perijinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 203.

Tahap ini berawal dari memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, masuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data dengan memakai tekhnis wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap pekerjaan Lapangan yang akan diteliti ini yaitu pertama dengan memahami latar belakang Pengadilan Agama Pamekasan dengan mencari info serta menyesuaikan diri dengan adat atau kebiasaan di sana yang dilanjutkan dengan memasuki lapangan dengan menjaga sikap serta keakraban dengan majelis hakim, serta staf-staf di Pengadilan Agama Pamekasan dan akan membaaur secara fisik dengan bahasa yang sesuai dengan tempat penelitian dengan memakai tekhnis wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Tahap Penyusunan laporan Penelitian

Tahap ini adalah akhir dari serangkaian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yaitu setelah data tersebut sudah terkumpul dan menyusun semua data yang telah didapatkan dalam sebuah laporan tertulis, kemudian tahap penyusunan laporan penelitian ini meliputi: pertama, paparan data yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan hasil-hasil wawancara maupun observasi dalam bentuk tulisan. Kedua, pembahasan yaitu menjelaskan hasil dari yang berkaitan dengan paparan data dan yang sudah berbentuk tulisan tersebut.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

¹⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 281.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang bersifat umum yang akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui tentang apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Bab Pendahuluan terdiri dari: *Pertama*, latar belakang yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. *Kedua*, batasan dan rumusan masalah yang menentukan inti dari permasalahan yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yaitu sebagai alur dan arah yang jelas bagi jalannya penelitian serta kontribusi yang akan diberikan dari hasil penelitian ini. *Keempat*, penelitian yang relevan untuk menerangkan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti, atau pernah dilakukan penelitian namun berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang akan dilakukan untuk menganalisa data. Bab ini terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teori tentang tata cara berpekar pada badan Pengadilan Agama, prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, serta teori tentang efektifitas hukum.

Bab Ketiga, merupakan Metode Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. metode penelitian yang merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan

data. Sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. *Pertama,* tentang deskripsi wilayah penelitian, yang terdiri dari: sejarah Pengadilan Agama Pamekasan, visi dan misi tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan, struktur organisasi Pengadilan Agama, dan tugas pokok dan fungsi jabatan dalam struktur Pengadilan Agama Pamekasan. *Kedua,* tentang faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. *Ketiga,* tentang landasan hukum hakim dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah dan bentuk diskresi hakim dalam pertimbangan hukum permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan

Bab Kelima, sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan tesis ini, serta saran-saran bagi pihak-pihak terkait khususnya bagi para pemohon dispensasi nikah dan majlis hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis melakukan beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Studi Pendahuluan	10-21 April 2022
2	Penyusunan Proposal	15-30 Mei 2022
3	Seminar Proposal	24 Juni 2022
4	Pengupumpulan data (penelitian)	01 Juli-28 Agustus 2022
5	Penyusunan Laporan	01 Sepetember-01 Oktober 2022